



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memadukan pembangunan antar-Desa dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 - 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
5. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan 2 (dua) Desa atau lebih dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang undangan yang di buat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
25. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
26. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam Daerah.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan Desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Kawasan Perdesaan ditetapkan untuk kegiatan pertanian yang berbabis agrobisnis.
- (2) Kawasan Perdesaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Simpang Hilir, meliputi :
 1. Desa Padu Banjar;
 2. Desa Pemangkat;
 3. Desa Nipah Kuning;
 4. Desa Teluk Melano;
 5. Desa Medan Jaya;
 6. Desa Sungai Mata-Mata;
 7. Desa Batu Barat;
 8. Desa Lubuk Batu; dan
 9. Desa Matan Jaya.
 - b. Kecamatan Teluk Batang, meliputi :
 1. Desa Sungai Paduan;
 2. Desa Alur Bandung;
 3. Desa Banyu Abang;
 4. Desa Mas Bangun;
 5. Desa Teluk Batang;
 6. Desa Teluk Batang Selatan; dan
 7. Desa Teluk Batang Utara.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

- (2) Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN;
 - c. BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN;
 - d. BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM;
 - e. BAB V NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN;
 - f. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
- (3) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, terdiri dari:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah Desa; dan

- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILLARIA YUSNANI